Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba

Surat Penyataan Ahli Waris

No. SK: 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

Persyaratan


- 1. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
- 3. Foto Copy Akte kematian
- 4. Apabila ada ahli waris yang meninggal dunia maka melampirkan surat pernyataan ahli waris dari Pemerintah tempat domisili ahli waris yang meninggal
- 5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba



- 1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
- 2. Berkas permohonan yang masuk : Cek berkas Registrasi berkas
- 3. Petugas membuatkan draft surat pengantar untuk Surat Penyataan Ahli Waris
- 4. Verifikasi dan paraf surat pengantar untuk pengurusan Surat Penyataan Ahli Waris Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
- 5. Surat pengantar untuk pengurusan Surat Penyataan Ahli Waris di tanda tangani oleh Lurah
- 6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
- 7. Pemohon menerima Surat Penyataan Ahli Waris dari petugas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat penyataan ahli waris

Pengaduan Layanan

kelurahantoba@gmail.com